

## Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara

Mutlaben Kapita <sup>a,1</sup>, Elfie Mingkid <sup>a,2</sup>, Joyce J. Rares <sup>a,3</sup>

<sup>1</sup>mutlabenkapita@gmail.com, <sup>2</sup>mingkidelfie@gmail.com, <sup>3</sup>joy.rares09@gmail.com

<sup>a</sup>Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115 Indonesia

### RINGKASAN

*Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dengan mengutamakan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap desa-desa di Indonesia, dimana banyak desa yang sulit berkembang karena minimnya anggaran desa. Disahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah menerima pencairan Dana Desa yang sangat besar, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa; mengentaskan kemiskinan; memajukan perekonomian desa; mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan perkotaan; serta penguatan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat. Dengan penelitian ini adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat belum efektif. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan dengan cara: (1) Penggunaan Dana Desa harus mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh pemerintah kemudian diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang merupakan kebijakan umum. dokumen kerangka kerja di daerah pedesaan. (2) Urgensi pelaksanaan kegiatan Diklat dan Bimbingan Teknis. (3) Lebih meningkatkan hubungan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. (4) Perlu adanya pembagian tugas yang jelas dalam struktur pemerintahan desa. (5) Pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan Dana Desa memerlukan kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan Dana Desa. (6) Penggunaan Dana Desa harus melihat kebutuhan dasar yang dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Demikian pula pemanfaatannya harus melalui musyawarah sebagai wadah permusyawaratan di suatu desa.*

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Dana Desa

### I. PENDAHULUAN

Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional, dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Tujuannya, agar laju pembangunan antar daerah, pedesaan dengan perkotaan seimbang. Sebab pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok, seperti, ketimpangan pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya serta pedesaan dan perkotaan. Permasalahan tersebut butuh kebijakan pemerataan pembangunan sebagai upaya tidak memperlebar kesenjangan sosial, baik masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan masyarakat yang mendiami perkotaan. Mengatasi hal demikian, sangat diperlukan kebijakan yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Desa harus menjadi pilar utama dalam menopang pembangunan nasional. Merealisasikan konsepsi arah pembangunan tersebut, maka lahirlah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa adalah kebijakan yang hadir sebagai gumpalan harapan bersama antara pemerintah maupun masyarakat guna mendesain kembali format

kebijakan dengan pendekatan pembangunan berbasis pinggiran (*bottom-up*). Di mana, mendudukkan desa sebagai pilar utama menopang pembangunan nasional.

Sebelum UU Desa ada, ditetapkan pula beberapa undang-undang yang secara eksklusif maupun mandiri mengatur tentang desa. Undang-undang itu di antaranya: UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang menyangkut Desa mulai dari pasal 200 s/d pasal 216.

Namun dalam aturan-aturan di atas, tidak mengatur kebijakan Dana Desa yang sumber dari APBN dengan jumlah besar sebagaimana dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014. UU Desa No. 6 Tahun 2014, pemerintah telah menggulirkan dana yang sangat besar untuk diperuntukkan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa yang disalurkan itu, diperlukan suatu tata

kelola keuangan yang efektif dan efisien agar dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa dan kelompok penerima program.

Untuk lebih efektifnya penggunaan Dana Desa, maka selain UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada beberapa aturan turunan yang mengatur terkait penggunaan Dana Desa, seperti Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa asas tata kelola keuangan desa harus secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Artinya, setiap keuangan desa dapat dikelola dengan terbuka, termasuk Dana Desa; masyarakat memiliki hak untuk mengetahui besaran dalam setiap tahun anggaran yang disalurkan pemerintah. Di sampingnya keharusan Kepala Desa memberikan pertanggung jawaban segala aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber anggaran dari Dana Desa. Hal penting juga, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada setiap formulasi program penggunaan Dana Desa yang hendak dipakai dalam tahun anggaran. Karena penggunaan Dana Desa pada prinsipnya mengutamakan kebutuhan prioritas atau mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak. Esensialnya, kebijakan Dana Desa bertujuan mensejahterakan masyarakat yang tinggal di pedesaan yang selama ini kehidupan mayoritas masyarakat yang jauh dari perhatian pemerintah. Sehingga pemerintah berharap, adanya kebijakan Dana Desa dengan penyaluran anggaran yang besar disetiap desa, dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat.

Dana Desa Bailengit tahun 2017 berjumlah Rp. 747.811.000.00 itu sudah diakumulasikan secara keseluruhan yakni, tahap 1 dan II. Anggaran yang jumlah besar tersebut telah menambah euforia pemerintah desa dalam membangun dan memajukan desa. Begitupun masyarakat menaruh harap terhadap pemerintah desa sebagai implementor kebijakan dapat mengelola Dana Desa sesuai cita-cita dan amanat UU Desa. Hal ini juga ditegaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara, bahwa pemerintah desa harus menjalankan tugas secara efektif dan efisien dalam pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan pengamatan penulis, implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat masih jauh dari harapan masyarakat. Penggunaan Dana Desa 2017 belum berdampak secara signifikan terhadap pembangunan desa dan

pula kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan. Hal demikian dikarenakan, penggunaan Dana Desa tidak mempertimbangkan kebutuhan skala prioritas dalam desa. Tampak bahwa pemerintah desa selaku implementor kebijakan tidak memahami tujuan dan sasaran kebijakan Dana Desa yang ingin dicapai. Padahal, Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah memiliki tujuan serta sasaran kebijakan yang harus diwujudkan oleh pemerintah desa selaku implementor kebijakan di desa. Guna, kebijakan Dana Desa yang ditetapkan dapat memberikan dampak pada pembangunan desa dan masyarakat.

Musabab lain, rendahnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa selaku implementor kebijakan. Sehingga, menjadi hambatan dalam menginterpretasikan tujuan dan sasaran kebijakan Dana Desa. Jauh daripada itu, rendahnya kualitas sumber daya aparatur desa dapat berimplikasi pada: tata kelola Dana Desa yang tidak efektif dan efisien, serta keputusan-keputusan setiap program tidak mewujud secara partisipatif. Impaknya, *output* implementasi kebijakan Dana Desa tidak menjawab kebutuhan mendasar dalam desa. Di sisi lain, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang adalah lembaga yang mengawasi kebijakan Dana Desa lemah dalam hal pengawasan. Akibatnya, Dana Desa dengan anggaran digelontorkan begitu besar, tetapi penggunaan belum menyentuh terhadap akar masalah dan kebutuhan mendasar di Desa Bailengit. Sehubungan, koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD serta lembaga terkait tidak sinergi sehingga mempengaruhi implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Bailengit tidak berjalan efektif. Demikian pengelolaan kebijakan Dana Desa tidak transparan, di mana saluran informasi terkait besaran Dana Desa tidak terbuka terhadap masyarakat. Itu terjadi sampai pada penggunaan Dana Desa, ada program dibiayai melalui Dana Desa tanpa kesepakatan masyarakat. Sehingga menimbulkan gejolak dan penolakan terhadap program-program Dana Desa di Desa Bailengit. Dengan demikian, sangat kontradiktif antara semangat UU Desa yang hadir sebagai kebijakan solutif terhadap keterisolasian desa yang sejauh ini terdapat aneka ragam masalah yang mengakar di dalamnya untuk dapat diatasi melalui kebijakan Dana Desa, agar desa dapat keluar dari keterpurukan pembangunan dan menjadi desa maju, berdaya saing, mandiri, serta sejahtera penduduknya.

Sementara itu, sikap pemerintah desa sebagai implementor kebijakan Dana Desa kurang memiliki kepatuhan dalam mengimplementasikan kebijakan Dana Desa di Desa Bailengit. Itu dapat dilihat dalam penggunaan Dana Desa 2017 terdapat ada program yang dibuat tidak melalui musyawarah, melainkan insiasi langsung pemerintah desa seperti, di bidang pembangunan yakni, lampu jalan 1 (satu) unit, pembangunan deker serta program pemberdayaan, misalnya, pemberdayaan kelompok pertanian, kegiatan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan derajat kesehatan ibu adalah program yang tidak mewujudkan dilapangan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bungin dalam Pratiknjo (2015:21), penelitian kualitatif tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang di peroleh. Data yang di peroleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bailengit, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara. Penulis memilih lokasi ini karena melihat implementasi Dana Desa belum berdampak signifikan terhadap pembangunan desa. Objek penelitian adalah masyarakat dan juga pemerintah desa sebagai implementor kebijakan.

Penelitian ini didesain untuk menggambarkan serta menganalisis, mencatat dan menginterpretasikan kondisi di lapangan perihal implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Bailengit dengan merujuk pada teori Van Metter dan Van Horn yakni: Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi, Karakteristik agen pelaksana, Sikap Pelaksana/Disposisi implementor, Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Dengan melakukan wawancara pada 10 informan yang dianggap memiliki pengetahuan berkaitan dengan kebijakan Dana Desa, yakni: Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Bendahara Desa, Ketua BPD dan Anggota BPD, Ketua LKD, serta tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk diprioritaskan pelaksanaan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan ini hadir sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap desa-desa di Indonesia yang sejauh ini banyak desa sulit berkembang karena terkendala minimnya anggaran desa. Oleh karenanya, sejak disahkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah mendapatkan saluran dana dari APBN sangat besar yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik di desa; mengentaskan kemiskinan; memajukan perekonomian desa; mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa juga perkotaan; serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Seiring itu, sebagaimana penulis menguraikan hasil wawancara pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini, penulis dapat membahas dan menganalisis berdasarkan hasil wawancara dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2015:72) menjelaskan 6 (enam) dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: (1) Standar dan tujuan kebijakan, (2) Sumber daya, (3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksana, (5) Pelaksana/Disposisi implementor, dan (6) Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

### 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Tahun 2017 pemerintah menggelontorkan Dana Desa di Kabupaten Halmahera Utara yang terdiri dari 196 Desa adalah sebesar Rp. 150.041.306.000. Jumlah tersebut kemudian pemerintah kabupaten mentransfer ke desa-desa melalui rekening desa sesuai dengan pagu anggaran masing-masing desa. Untuk Dana Desa Bailengit 2017 dapat dilihat jelas pada tabel di bawah ini.

DD	Pagu Anggaran	Jumlah (Rp)
Tahap 1	RP. 448.686.600	Rp.747.811.000.00
Tahap II	Rp.299.124.400.00	

Sumber. APBDes 2017 Desa Bailengit

Besaran Dana Desa yang digelontorkan oleh pemerintah terhadap desa Bailengit di atas terbilang besar. Dana Desa tersebut diperuntukkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Program pembagunan desa terdiri dari, pembangunan jalan tani; pembangunan jalan desa; pembangunan deker; pembangunnan saluran drainase; dan lampu jalan 1 (satu) unit.

Sementara program Pemberdayaan Masyarakat Desa yakni, kegiatan pelatihan pemerintah desa,

pengurus BUMDes, PKK dan BPD; peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak; pendirian dan operasional BUMDes; kegiatan pelatihan kapasitas pengurus BUMDes; kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat; kegiatan review RPJMDes; kegiatan penyusunan dokumen APBDes; penyusunan Profil Desa; penyusunan RKP Desa; kegiatan pelaksanaan Musrenbang Desa dan pengurusan legalitas Paud.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian, implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Bailengit tahun anggaran 2017 dengan program yang disebutkan di atas belum memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan desa. Program pembangunan drainase yang anggaran sebesar Rp.159.482.000, tidak berfungsi dengan baik. Penyebabnya tidak ada pembuangan akhir saluran drainase sehingga saat curah hujan tinggi, air dalam saluran tidak mengalir normal. Kemudian ada program yang hadir secara *top-down* bukan *bottom-up*, utamanya program di bidang pemberdayaan masyarakat. Dari 12 program adalah hasil rumusan dan inisiasi pemerintah desa tanpa pelibatan masyarakat dalam pembahasan. Sebagaimana data primer yang diperoleh penulis, kemudian mengamati kondisi riil sekaligus melihat dokumen realisasi APBDes Desa Bailengit 2017, menemukan bahwa penggunaan Dana Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 747.811.000.00, belum dikelola secara efektif oleh pemerintah desa. Karena penggunaan Dana Desa mengabaikan asas-asas dalam berdesa salah satunya setiap keputusan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Ada kesenjangan antara program yang dimuat dalam ABPDes dengan realita di lapangan. Ini akibat tidak memiliki standar dan tujuan program yang jelas sehingga dampak daripada kebijakan Dana Desa tidak menyentuh akar masalah di masyarakat. Van Metter dan Van Horn mengemukakan dimensi standar dan tujuan kebijakan, argumentasi dibangun atas dasar bahwa kebijakan pada implementasinya akan gagal jika pelaksana kebijakan tidak memiliki standar dan tujuan kebijakan yang terukur dan jelas. Berkaitan dengan itu, ukuran dasar kebijakan Dana Desa mengikuti pelbagai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah meliputi: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, PP No. 22 Tentang 2015 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN, Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, berserta turunan regulasi lainnya.

Kemudian, setiap tahun anggaran, pemerintah melalui Permendes PDTT menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa. Prioritas Dana Desa tahun 2017 diatur dalam Permendes PDTT No. 22 Tahun 2016. Prinsipnya dua bidang yang menjadi fokus penggunaan Dana Desa yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pembangunan diharapkan Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dalam desa. Sedangkan di bidang pemberdayaan masyarakat Dana Desa difokuskan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupinya secara otonom. Dari kerangka umum kebijakan yang ditetapkan tersebut kemudian di sinkronisasikan pemerintah desa dengan RPJMDes yang di dalamnya memuat program-program desa secara komprehensif mengenai masalah dan kebutuhan desa. Setelahnya diputuskan program-program prioritas selama setahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) melalui musyawarah.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) adalah forum deliberatif (musyawarah) perumusan kebijakan atau program desa yang interaktif, yang disusun bersama antara pemerintah desa bersama masyarakat. Tolak ukur keberhasilan Musrenbangdes adalah keterlibatan aktif tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa, dalam bentuk peran serta, musyawarah, negosiasi dan dukungan. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui Musrenbangdes: (a) masyarakat mulai belajar diberdayakan otoritas peran dan fungsinya sehingga mereka terlatih bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil keputusan bersama; (b) kualitas keputusan Musrenbangdes (RPJM dan RKP Desa) menjadi lebih bermutu karena terkait secara dengan persoalan, kepentingan dan kebutuhan warga desa sehingga dapat berdampak pada produktivitas hasil yang dicapai; (c) adanya komitmen kuat masyarakat desa atas keputusan yang mereka ikut buat bersama sehingga menambah semangat dan kepuasan untuk mewujudkan apa yang mereka turut dalam pengambilan keputusan (Tresiana, 2016:6).

Urgensi keterlibatan masyarakat mengingat, sebagai sebuah forum maka Musrenbangdes itu terkait dengan beberapa hal substantif sebagai berikut: *Pertama*, berkenaan dengan konteks perencanaan pembangunan desa, yaitu upaya melakukan identifikasi persoalan dan kebutuhan warga desa yang disertai justifikasi program dan pembiayaan untuk mengatasi persoalan dan pemenuhan kebutuhan warga desa tersebut. *Kedua*, berkenaan dengan komposisi kepesertaan yang terlibat dalam forum Musrenbangdes. Pada konteks ini Musrenbangdes bersifat terbuka bagi semua komponen warga desa, secara pribadi, wakil kelompok maupun yang berkedudukan sebagai aparatur pemerintah desa (Tresiana, 2016:6).

Lebih lanjut Duadji dalam (Tresiana, 2016:6) menunjukkan bahwa ada beberapa dasar pertimbangan mengapa Musrenbangdes bersifat terbuka, yaitu: (a) informasi komprehensif yang mengakar dari bawah sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi faktual yang terjadi; (b) terjadinya proses pembelajaran dan pertukaran dalam interaksi sosial kemasyarakatan yang akan menumbuhkan semangat kebersamaan (solidaritas), jalinan mental (psikis), rasa tanggungjawab dan partisipasi aktif atas semua hal yang terjadi di lingkup desa; dan (c) terciptanya *sharing* pengetahuan, kemampuan (*skill*) dan ide-ide inovatif untuk kemajuan desa.

Beranjak dari itu, maka Musrenbangdes menjadi forum deliberatif untuk bermufakat dalam penggunaan Dana Desa, agar terukur dan jelas dengan mengakomodasi aspek kebutuhan setiap lapisan masyarakat dalam desa. Hal ini bertujuan kebijakan Dana Desa yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) dapat selaras.

## 2. Sumber Daya

Setiap kebijakan perlu didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sebab, meskipun kebijakan dirumuskan dengan baik, ditetapkan standar dan tujuan kebijakan, tetapi bila rendahnya kualitas sumber daya manusia serta minim sumber daya finansial yang dimiliki, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya yang dimaksud Van Meter dan Van Horn, dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi pelaksana kebijakan dan sumber daya finansial.

### a. Sumber Daya Manusia

Dalam implementasi kebijakan Dana Desa, sumber daya aparatur desa yang

berkompeten sangat diperlukan, mengingat gelontoran Dana Desa dengan jumlah ratusan sampai miliaran, maka implementor kebijakan harus mampu mengelola agar implementasi kebijakan Dana Desa mewujudkan penggunaan dan berdampak terhadap perubahan masyarakat pedesaan sesuai harapan dan cita-cita pemerintah yakni, mengentaskan kompleksitas masalah yang mengakar dalam desa.

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya aparatur desa selaku implementor kebijakan Dana Desa tampak belum mengelola Dana Desa 2017 secara tertib yang disalurkan pemerintah. Persoalan mendasar terletak pada rendahnya kualitas aparatur desa yang tidak memadai sehingga berimplikasi pada implementasi kebijakan Dana Desa tidak efektif. Pengangkatan perangkat desa lebih cenderung didasarkan pada pertimbangan unsur politis atau *like or dislike*. Sehingga kualitas, tingkat pendidikan dan ketokohan tidak menjadi syarat mengangkat perangkat desa (*merit system*), namun didasarkan pada pendekatan *spoil system*.

### b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial atau keuangan adalah faktor berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Kebijakan Dana Desa dari segi anggaran yang disalurkan pemerintah terbilang besar. Dana Desa Bailengit 2017 adalah sebesar Rp. 747.811.000. Dana tersebut digunakan dengan beberapa item program yang penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya. Hasil penelitian, penulis menemukan pemerintah desa belum mengelola Dana Desa secara tertib, transparan, akuntabel dan partisipatif. Sebagaimana asas tata kelola keuangan desa dalam Pasal 2 ayat 1 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang secara eksplisit ditegaskan bahwa keuangan desa harus dikelola sesuai asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adil dan tertib.

Asas transparansi kaitan dengan keterbukaan pengelolaan Dana Desa yang disalurkan pemerintah terhadap desa. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi jumlah serta rincian penggunaan

Dana Desa melalui baliho maupun disampaikan langsung kepada masyarakat. Hal demikian ditegaskan dalam UU Desa Pasal 82 ayat 4 bahwa pemerintah desa wajib menginformasikan salah satunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Implementasi Dana Desa di Desa Bailengit tidak demikian, di mana Dana Desa 2017 dikelola secara tertutup sehingga jumlah tidak diketahui bahkan penggunaan program pun ada tidak berdasarkan forum deliberatif (musyawarah).

Selain transparansi pengelolaan Dana Desa, asas akuntabilitas juga tak kalah penting yang menjadi wajib dilakukan pemerintah desa, yaitu melakukan laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan Dana Desa. Mekanisme pelaporan yakni, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester. Apabila Kepala Desa terlambat menyampaikan laporan, maka Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa. Sesuai hasil penelitian, laporan realisasi Dana Desa sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa, selalu tepat waktu dalam setiap semester.

Namun secara regulasi, menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes tidak hanya kepada Bupati/Wakil Walikota setiap akhir tahun anggaran, tetapi diinformasikan pula kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses atau dijangkau masyarakat. Hasil penelitian penulis mendapatkan pemerintah desa tidak menginformasikan laporan hasil realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2017. Padahal masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tersebut secara tertulis dari Kepala Desa agar mengetahui realisasi program-program desa yang di dalamnya termasuk program yang sumber dari Dana Desa.

Demikian pula pengelolaan Dana Desa harus partisipatif. Untuk itu, pemerintah desa selaku implementor kebijakan perlu

menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan tidak hanya sekadar objek pembangunan. Artinya pelibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Badan Permusyawaratan Desa adalah penting untuk dapat menyalurkan aspirasinya. Yang terjadi di Desa Bailengit, pengelolaan Dana Desa 2017 belum partisipatif. Hal tersebut penulis mendapatkan hasil wawancara dilapangan bahwa masyarakat kurang dilibatkan, terutama dalam perencanaan penggunaan Dana Desa. Sebaliknya juga, penulis menemukan ada sekelompok masyarakat yang tidak turut berpartisipasi karena imbas dari perbedaan pilihan politik atau bukan pilihan calon Kepala Desa yang sedang menjabat.

### 3. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan (Mulyadi, 2015:72). Sedangkan menurut Edward III dalam Hayat dkk (2008:512) mengatakan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa dimensi atau unsur salah satunya dimensi komunikasi. Menurutnya, keberhasilan implementor kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga mengurangi distorsi implementasi. Oleh karenanya komunikasi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan adalah hal yang urgen guna meminimalisir kegagalan suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan. Syarat ini mengharuskan adanya kebijakan dan koordinasi yang sempurna di antara berbagai unsur atau badan yang terlibat di dalam. Hood dalam Wahab (2004:77) menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal sehingga tercipta koordinasi yang baik.

Dalam dimensi komunikasi, penulis melihat dua aspek yakni, sosialisasi kebijakan Dana Desa dan koordinasi antar badan/instansi terkait penggunaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan, kedua aspek komunikasi dan koordinasi antar badan/lembaga dalam implementasi kebijakan Dana Desa belum berjalan baik. Sosialisasi misalnya, pemerintah kabupaten kepada pemerintah kecamatan maupun terhadap pemerintah desa

terdapat minimnya sosialisasi terkait regulasi prioritas penggunaan serta besaran pagu anggaran Dana Desa tahun 2017. Dalam wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Bailengit, Edik Dorohungi, mengatakan minimnya sosialisasi terkait penggunaan Dana Desa oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kecamatan terhadap pemerintah desa juga langsung kepada masyarakat. Padahal aparatur desa sangat berharap pemerintah kabupaten atau kecamatan yang memiliki tugas dalam wilayah kecamatan setiap tahun anggaran Dana Desa dilakukan sosialisasi terutama soal program prioritas penggunaan Dana Desa agar mengetahui program prioritas Dana Desa. Karena harus diakui, secara sumberdaya manusia sangat terbatas dimiliki oleh aparatur desa apalagi dengan sulitnya mengakses regulasi-regulasi karena hambatan jaringan internet yang belum terjangkau di Desa Bailengit dan umumnya di Kecamatan Kao Barat.

Juga hubungan koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD tidak sinergi dalam pengelolaan Dana Desa sebagai akibat implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Bailengit tahun 2017 tidak efektif.

#### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Setiap dimensi yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn adalah saling berkait dan urgen dalam implementasi kebijakan, salah satunya karakteristik agen pelaksana penting diperhatikan. Karena sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono, kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor. Kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

Dalam banyak kasus, kebijakan yang ditetapkan tidak terlaksana dengan baik disebabkan tidak sinergitas antar lembaga terkait sehingga mengakibatkan dampak kebijakan tidak mengatasi masalah publik secara mendasar. Untuk itu, baik kebijakan regulatif maupun distributif sangat diperlukan koordinasi yang terintegrasi oleh setiap badan atau organisasi pelaksana kebijakan agar tidak terjadi multi interpretasi terhadap maksud kebijakan. Dalam konteks kebijakan Dana Desa, arah dan tujuan kebijakan harus diterjemahkan secara jelas dan terperinci, termasuk penggunaannya guna

meminimalkan penolakan dari badan atau kelompok terhadap program penggunaan Dana Desa. Disini dibutuhkan *kemampuan kepemimpinan manajerial* yang baik dari Kepala Desa sebagai penanggung jawab keuangan desa di dalamnya Dana Desa yang disalurkan pemerintah. *Kemampuan kepemimpinan manajerial* yang dimaksud sebagaimana dikatakan Wahab (2004:102) mencakup kecakapan-kecakapan untuk mengembangkan pengawasan yang memadai sehingga program yang dilaksanakan tidak berbelit oleh masalah penyalahgunaan keuangan, memelihara moral yang tinggi di kalangan para pegawai badan/instansi tersebut, dan menyelesaikan perselisihan paham di kalangan orang dalam sedemikian rupa sehingga mereka yang secara terang-terangan tidak setuju terhadap program dapat dinetralisir.

Hasil penelitian di lapangan, implementasi kebijakan Dana Desa 2017 di Desa Bailengit belum berjalan efektif karena salah satu dimensi yang menjadi penghambat adalah hubungan koordinasi yang tidak sinergi antara pemerintah desa, BPD serta kelompok masyarakat sehingga terjadi benturan paham atau pendapat dalam penggunaan Dana Desa. Di sisi lain, pembagian tugas yang tidak jelas, monopoli jabatan dalam struktur pemerintahan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagai akibat rapuhnya hubungan dalam internal pemerintah desa. Dalam wawancara dengan Bendahara Desa, Yames Buaya mengatakan, jabatan yang diemban tidak difungsikan. Setiap pencairan Dana Desa, tidak hanya Dana Desa 2017, Dana Desa sebelumnya pun pemegang kuasa oleh Kepala Desa. Ini sebagai bagian sisi lemahnya kemampuan kepemimpinan manajerial yang dimiliki seorang Kepala Desa, yang bisa berakibat pada penyalahgunaan wewenang. Karena penulis menemukan di lapangan, segala urusan penyelenggaraan pemerintahan di *handle* oleh Kepala Desa. Hal tersebut yang mempengaruhi implementasi kebijakan Dana Desa Bailengit 2017 yang tidak efektif.

#### **5. Sikap Pelaksana/Disposisi Implementor**

Pada dimensi ini Van Metter dan Van Horn fokusnya menitikberatkan pada sikap pelaksana kebijakan. Dikatakan Mulyadi (2015:72), setidaknya tiga hal penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, yakni respons terhadap kebijakan yang mempengaruhi kemauannya melaksanakan kebijakan; bagaimana pemahaman terhadap kebijakan dan preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana. Pendapat Mulyadi tersebut sangat jelas,

sebab sebaik apapun kebijakan dirumuskan tanpa dukungan pelaksana, keliru menginterpretasikan tujuan kebijakan dan ditambah minim preferensi nilai yang dimiliki, maka dalam implementasinya bisa berakibat lari dari garis tujuan kebijakan. Sama halnya dikatakan Agustino bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik.

Pada dasarnya sikap pelaksana dipengaruhi oleh pandangan terhadap kebijakan yang hendak dilaksanakan. Idealnya kebijakan dapat terlaksana dan hasilnya dicapai sesuai tujuan kebijakan apabila pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang baik terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Pun demikian, kebijakan itu bisa gagal dan atau hasil dari kebijakan tidak selaras tujuan yang diformulasi awal karena disebabkan pelaksana kebijakan kurang memiliki pemahaman yang mumpuni terhadap kebijakan; atau kebijakan yang ditetapkan tidak berpengaruh pada kepentingan individual; bisa juga disebabkan kurangnya preferensi nilai bertautan dengan kebijakan yang dilaksanakan.

Dalam implementasi kebijakan Dana Desa pelaksana kebijakan di desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga representasi masyarakat yang mengawasi implementasi Dana Desa agar penggunaan sesuai peruntukkan yang di maksud undang-undang. Jadi pemerintah desa dan BPD berperan penting sukses dan tidaknya kebijakan Dana Desa yang disalurkan pemerintah dengan jumlah besar. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan Dana Desa 2017 di Desa Bailengit terdapat sikap pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan Dana Desa merespon baik kebijakan tersebut namun tidak diimbangi dengan kepatuhan dalam mengelola Dana Desa yang disalurkan pemerintah. Seperti dalam wawancara dengan Zet Kapita yang merupakan tokoh masyarakat Desa Bailengit, bahwa menilai pemerintah desa tidak memiliki komitmen kuat membangun Desa Bailengit sehingga penggunaan Dana Desa tidak memperhatikan skala prioritas program. Hal itu dilihat dari penggunaan Dana Desa. Di mana, program di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mencakup 12 program merupakan inisiasi pemerintah desa tanpa pelibatan masyarakat dalam membahas program tersebut, membuat masyarakat mengeluh dengan penggunaan Dana Desa 2017 karena pemerintah desa mengabaikan partisipasi masyarakat sebagai kelompok penerima manfaat. Lebih lagi, dari 12 program tersebut ada

tidak direalisasi oleh pemerintah desa, misalnya, pelatihan Pemdes, pengurus BUMDes, PKK, BPD; pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; peningkatan derajat kesehatan Ibu dan Anak; kegiatan *review* RPJMDes; bahkan penulis menemukan ada program '*double*' seperti kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes. Padahal dalam program pelatihan Pemdes ada juga di dalam pelatihan pengurus BUMDes. Sehingga, pengurusan anggaran sangat besar yang tidak memiliki dampak terhadap kemajuan pembangunan Desa Bailengit. Sehubungan dengan itu, adalah bagian akibat lemahnya fungsi pengawasan lembaga BPD dalam implementasi kebijakan Dana Desa. Karena hemat penulis, BPD sebagai lembaga yang memiliki kedudukan yang amat penting di desa guna mengawasi kebijakan Dana Desa perlu optimal menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaannya tepat sasaran. Undang-Undang Desa pun memberi kewenangan kuat terhadap BPD untuk mengawasi setiap kinerja pemerintah desa. Hal itu jelas dalam Pasal 55 Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 poin (c) yakni salah satu fungsi BPD adalah melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Arti pasal ini menyangkut juga hal pengelolaan keuangan desa, sebab Kepala Desa didapak selaku pucuk pimpinan yang adalah penanggung jawab keuangan desa. Jadi ketegasan dan pengetatan terhadap implementasi kebijakan Dana Desa adalah bentuk manifestasi dari fungsi yang di mandatkan oleh Undang-Undang Desa.

Demikian masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan Dana Desa, penulis melihat tidak ketat mengawasi penggunaan Dana Desa di Desa Bailengit. Mayoritas apatis dengan penggunaan. Untuk masyarakat yang mengeluh dengan penggunaan Dana Desa karena tidak sesuai harapan, hanya protes dari luar namun tidak menyampaikan melalui forum resmi atau langsung kepada pemerintah desa. Padahal Undang-Undang Desa No. 6/2014 Pasal 68 ayat 1 poin (a) menegaskan bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada akhirnya masyarakat harusnya berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa namun mayoritas apatis dan yang peduli tidak berani mengutarakan pikiran langsung pada pemerintah desa, ditambah lembaga representasi di desa tidak menjalankan fungsi secara baik maka berimplikasi

pada implementasi kebijakan Dana Desa 2017 di Desa Bailengit tidak berjalan efektif.

#### **6. Dimensi Lingkungan ekonomi, sosial dan politik**

Selain dimensi di atas, dimensi terakhir yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang ditetapkan seperti, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Oleh karenanya, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus juga memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Kondisi sosial masyarakat Desa Bailengit pada dasarnya masih menjaga tradisi gotong-royong dalam berdesa. Semangat membangun desa begitu tinggi, apabila kebijakan pemerintah desa dinilai berpihak terhadap kepentingan desa dan kebutuhan masyarakat setempat. Sehubungan itu, adanya kebijakan Dana Desa masyarakat menyambut baik; dengan harapan, Dana Desa dengan jumlah besar disalurkan pemerintah dapat digunakan sesuai peruntukannya oleh pemerintah desa sebagai implementor kebijakan di desa. Namun berdasarkan wawancara dengan sejumlah informan, bahwa kebijakan Dana Desa 2017 di Desa Bailengit, belum dikelola secara baik karena tidak menyentuh kebutuhan desa mendasar.

Seiring dengan kondisi riil di lapangan, di mana implementasi kebijakan Dana Desa 2017, penulis mendapatkan ada program penggunaan Dana Desa yang hadir secara *top-down* atau langsung dari pemerintah desa tanpa melalui forum musyawarah. Sehingga, masyarakat keluhkan penggunaan Dana Desa di Desa Bailengit tahun 2017 karena ada program tidak tepat sasaran. Pemerintah desa selaku pelaksana kebijakan tidak memiliki acuan standar dan sasaran yang jelas. Logika membangun desa cenderung fokus pada serapan dana ketimbang memproyeksikan output atau derajat perubahan masyarakat saat program itu dilaksanakan.

Dari sisi ekonomi, program yang berdampak adalah program jalan tani. Karena penduduk Desa Bailengit mayoritas petani ladang, adapula tukang ojek, dan sopir dengan komoditas unggulan yaitu kopra. Kondisi jalan tani menuju perkebunan sangat sulit dilalui dan itu menjadi kendala bagi masyarakat saat mengangkut hasil pertanian. Maka, dengan adanya program jalan tani masyarakat merasa memudahkan pengangkutan hasil-hasil pertanian melalui transportasi roda dua maupun roda empat

(*pick up*) dari kebun dibawa ke desa. Impaknya, petani, tukang ojek dan juga sopir merasakan dampak dalam peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Selanjutnya, kondisi sosial politik dalam desa kurang kondusif. Sering terjadi penolakan penggunaan Dana Desa dari kelompok oposisi karena berbeda pilihan politik dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala serius dalam implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Bailengit apabila diminimalisir lewat forum musyawarah sebagai ruang penyatuan pikiran perihal penggunaan Dana Desa.

#### **IV. KESIMPULAN**

##### **A. Simpulan**

Hasil penelitian yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, dengan menggunakan *grand theory* implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari 6 (enam) dimensi penting dalam implementasi kebijakan, dan akhirnya sampai pada bab kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Bailengit tahun 2017 belum berjalan efektif.

Permasalahan adalah aparatur desa sebagai implementor kebijakan tidak memiliki dasar /standar dan sasaran kebijakan Dana Desa yang terukur dan jelas. Ukuran dasar implementasi kebijakan Dana Desa mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah yaitu, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, PP No. 22 tentang 2015 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN, Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berserta Permendes PDTT No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017. Idealnya, penggunaan Dana Desa dapat difokuskan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dua bidang prioritas tersebut menjadi ukuran dan sasaran yang diejawantahkan dalam wujud program yang merupakan hasil Musrenbangdes.

Sementara dalam dimensi sumberdaya (manusia dan finansial) terdapat rendahnya sumber daya apratur desa yang dimiliki. Di mana, Bendahara Desa yang merupakan jabatan strategis dalam desa yang menatausahakan keuangan serta mempertanggung jawabkan keuangan desa, justru diduduki dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Demikian Kaur Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan yang tidak sesuai disyaratkan UU Desa yakni minimal pendidikan Sekolah Menengah Umum/Sederajat. Ini menjadi salah satu problem tata kelola Dana Desa di Desa Balengit 2017 yang tidak

tertib dan disiplin anggaran. Perihal finansial sangat memadai namun penggunaannya belum melihat skala prioritas sehingga output daripada kebijakan Dana Desa tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan desa.

Selanjutnya dimensi komunikasi yakni sosialisasi maupun koordinasi antara pemerintah desa dan BPD tidak menunjukkan sinergitas yang baik dalam implementasi kebijakan Dana Desa. Ketidak-sinergitas antara kedua badan tersebut menjadi bagian penyebab implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Bailengit belum berjalan efektif. Kemudian tidak ada pembagian tugas yang jelas berdasarkan tugas dan fungsi perangkat desa, sehingga yang tampak segala urusan penyelenggaraan pemerintah desa di *'handel'* oleh Kepala Desa. Di sampingnya pemerintah desa tidak memiliki kepatuhan dalam melaksanakan mandat UU Desa berkait kebijakan Dana Desa yang sesuai tujuan dan asas tata kelola keuangan desa yang di dalamnya transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Terakhir dimensi ekonomi, sosial dan politik. Dari sekian program penggunaan Dana Desa 2017, pembangunan jalan tani yang tampaknya diterima masyarakat dengan baik. Hal ini dikarenakan, mayoritas masyarakat adalah petani ladang dengan komoditas unggulannya kopra. Sehingga adanya pembangunan jalan tani dapat memudahkan pengangkutan hasil pertanian dari kebun dibawa keluar ke desa, yang sebelumnya harus melalui rakit (transportasi sungai tradisional) dan gerobak, sekarang bisa melalui kendaraan roda dua (ojek) maupun roda empat (*pick up*). Ini memberikan nilai tambah pendapatan bagi tukang ojek, sopir sebagai pekerjaan sampingan. Sedangkan kondisi sosial politik terlihat tidak kondusif. Karena kelompok oposisi yang merupakan lawan politik Kepala Desa dalam kontestasi Pilkades kurang mendukung program Dana Desa, sehingga menjadi salah satu kendala dalam implementasi kebijakan Dana Desa.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana Desa hendaknya merujuk pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan pemerintah lalu kemudian diselaraskan dengan RPJMDesa yang merupakan dokumen kerangka kebijakan umum dalam berdesa.
2. Urgensi kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis dilakukan pemerintah kabupaten dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa

dalam hal kepemimpinan dan tata kelola keuangan desa. Di sampingnya pengangkatan perangkat desa lebih selektif yang berbasis merit system, dengan tingkat pendidikan yang sesuai disyaratkan oleh UU Desa.

3. Pemerintah Desa dan BPD hendaknya lebih meningkatkan hubungan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, utamanya dalam implementasi kebijakan Dana Desa, agar tidak menghambat terlaksananya kebijakan tersebut. Selainnya, pemerintah kabupaten ataupun kecamatan lebih tingkatkan sosialisasi penggunaan Dana Desa pada masyarakat, pemerintah desa dan BPD guna mengetahui baik dari sisi jumlah anggaran maupun prioritas penggunaan.
4. Perlunya pembagian tugas dalam struktur pemerintahan desa yang jelas. Fungsikan sesuai tupoksi perangkat desa yang diatur sesuai perundang-undangan. Ini untuk membantu Kepala Desa dan segala urusan tidak terfokus dikerjakan Kepala Desa.
5. Pemerintah desa sebagai implemetor kebijakan Dana Desa dibutuhkan kepatuhan dalam mengimplementasikan kebijakan Dana Desa serta BPD lebih ketat pengawasan terhadap implementasi kebijakan Dana Desa, agar peruntukannya jelas yang sesuai kebutuhan desa dan masyarakat pada umumnya.
6. Penggunaan Dana Desa harus melihat kebutuhan mendasar yang bisa mendorong masyarakat turut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan Dana Desa. Demikian pula, penggunaan harus melalui musyawarah sebagai forum deliberatif dalam berdesa. Konkretnya, semua elemen masyarakat terlibat dalam tahapan proses perencanaan, penetapan sampai pada pelaksanaan agar meminimalisir terjadi penolakan program penggunaan Dana Desa dari masyarakat dan terutama kelompok oposisi.

Selain itu, diperlukan transparansi tata kelola Dana Desa terhadap masyarakat, melalui informasi langsung maupun lewat baliho berkait penggunaan. Pula penulis rekomendasi kepada pemerintah, hendaknya penyaluran Dana Desa ditransfer langsung ke rekening desa, karena masalah umum yang sering terjadi, Dana Desa lama mengendap di rekening daerah yang seharusnya sudah ditransfer ke rekening desa/dicairkan. Langkah tersebut untuk memutus rantai birokrasi yang berbelit dan mencegah penyalahgunaan Dana Desa di daerah. Selainnya

pengawasan tidak hanya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), tetapi lebih diperketat juga pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa di lapangan. Selanjutnya perlunya evaluasi kebijakan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian terkait secara sinergi dan terpadu untuk menilai keberhasilan dan kendala implementasi kebijakan Dana Desa setiap tahun anggaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hayat (Ed). 2018. Reformasi Kebijakan Publik. Jakarta: Prenada Media Group.
- Meter, Donald S. Van and Carl E. Van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework" in Administration and Society, Beverly Hills: Sage Publication
- Mulyadi. 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung Alfabeta.
- Pratiknjo, Henny. 2015. Ketahanan Budaya dan Keindonesiaan. Yogyakarta: Penerbit Kepel Pres.
- Tresiana, Novita. 2016. New Public Service dan Musrenbang Desa. Yogyakarta: Suluh Media.
- Suntoro. 2015. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahab, Abdul. 2004. Analisa Kebijakan (Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara). Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN
- Permendes No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.